



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2329 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditunjuk Pengurus Barang untuk melaksanakan tata usaha Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian administrasi, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pengurus Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :


- a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodifikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
- b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- c. menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) kepada pengelola;
- d. menyiapkan dokumen usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- e. menghimpun seluruh data bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur;
- f. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lain yang sah; dan
- g. memberi label Barang Milik Daerah.

1

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dapat menunjuk pegawai di lingkungannya untuk ditugaskan sebagai Pembantu Pengurus Barang sesuai dengan kebutuhannya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2329 TAHUN 2016
Tanggal 17 Oktober 2016

PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA
TAHUN ANGGARAN 2016

Dinas Kesehatan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD /UKPD	Atasan Langsung
1	Gimanto	196611281987031005/ 110726	Penata Muda Tk. I/ III/b	Rumah Sakit Umum Kecamatan Taman Sari	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Taman Sari
2	Abdul Latif	196908071991031011/ 116210	Pengatur/II/c	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang
3	Subiyarto	196502191985031006/ 075529	Penata Muda Tk. I/ III/b	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok
4	Eddy Purwanto	196609181991031009/ 116212	Penata Muda/III/a	Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JABASUKI T. PURNAMA